

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK WAKAF DALAM KONTEKS FIQH DAN HUKUM POSITIF

Oleh. Muh. Hasbi Ash Shiddiq

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

e-mail: hasbi.m.as@gmail.com

Abstract

The law no. 41 of 2004 concerning the Waqf has received much attention since it contained the ability to endow IPR (Intellectual Property Rights). IPR is a type of property that has recently been recognized in the industrial era, therefore there is still a lack of information regarding the endowments of IPR. This study is a review of the concept of property in the fiqh corridor (Islamic law) and the applicable laws. This paper used literature study and the 'urf and mashlahah al-mursalah approach to explain the position of IPR as an object of waqf.

*From the Islamic law perspective, IPR is included in the category of property because the elements of *maliyah* and the benefits are contained in the IPR. IPR also has economic value through exclusive rights inherent in one's creations. Since it originates from the results of the ability of the brain or mind, IPR is often classified as a right to intangible goods and recognized as wealth in the Civil Law.*

Keywords: *IPR; Islamic Law; The Law; Waqf.*

Abstrak

UU. No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf banyak mendapat perhatian karena di dalamnya memuat kebolehan mewakafkan HAKI. HAKI adalah jenis harta yang baru dikenal di era industri sehingga masih jarang ditemukan keterangan mewakafkan benda seperti HAKI. Kajian ini adalah peninjauan kembali terhadap konsep harta dalam koridor fikih (hukum Islam) dan perundang-undangan yang berlaku. Tulisan ini menggunakan studi kepustakaan serta pendekatan 'urf dan *mashlahah al-mursalah* untuk menjelaskan kedudukan HAKI sebagai objek wakaf.

Ditinjau dari segi hukum Islam, HAKI masuk dalam kategori harta benda karena unsur-unsur *maliyah* dan manfaat ada di dalam HAKI. HAKI juga memiliki nilai ekonomis melalui hak eksklusif yang melekat di dalam ciptaan seseorang. Karena berasal dari hasil kemampuan otak atau pikiran, maka HAKI sering digolongkan sebagai sebuah hak atas barang tidak berwujud dan diakui sebagai kekayaan di dalam KUHPerduta.

Kata Kunci: HAKI; Hukum Islam; Undang-undang; Wakaf.

A. Pendahuluan

Peraturan mengenai perwakafan di Indonesia yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan telah berlaku sejak tanggal 27 Oktober 2004. Dengan hadirnya UU. No.41 tahun 2004, ruang lingkup wakaf yang selama ini hanya terbatas pada wakaf benda material mengalami perluasan menjangkau benda *immaterial* seperti Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau sering juga disebut sebagai Hak Milik Intelektual (HMI), sering juga langsung disebutkan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), merupakan padanan dasar dari bahasa Inggris *Intellectual Property Right* (IPR). Secara substansial, pengertian HAKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.¹ Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah salah satu harta benda bergerak yang dapat diwakafkan sebagaimana telah tertuang dalam pasal 16 ayat 3 dalam UU. No.41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Adanya perluasan ruang lingkup benda wakaf yang menjangkau benda *immaterial* merupakan sebuah reformasi hukum. Kontroversi harta benda yang dapat diwakafkan erat kaitannya dengan perbedaan pandangan masing-masing *fuyaha* dalam mendefinisikan *al-maal* (harta benda). Oleh karena itu, terjadi perbedaan dalam mendeskripsikan benda yang bisa diwakafkan. Apakah objek wakaf itu “bendanya” (*‘ain al-waqfi*) atau manfaatnya (*tsamrah*) seperti dalam redaksi hadis?

Pembahasan mengenai pengembangan objek wakaf menunjukkan dua hal: (1) Objek wakaf itu sudah ada ketentuannya dalam berbagai kitab fikih dengan pendapat yang beragam dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah, dan; (2) Perkembangan teknologi dan peradaban manusia mendorong adanya perubahan cara pandang yang berimbas pada perluasan pemaknaan harta (*al-maal*), sehingga pengembangan objek wakaf dipahami sebagai perluasan cakupan benda wakaf yang sudah dijelaskan oleh ulama sebelumnya.

¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Kebudayaan Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 31.

Sejak diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004 hingga saat ini masih sering terdengar perdebatan atau bias tentang keabsahan objek benda wakaf yang tertuang dalam pasal 16 UU. No.41 tahun 2004. Di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa harta wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, benda bergerak yang dimaksud adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi yang meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Artikel ini mencoba meninjau kembali perjalanan wakaf HAKI dengan menggunakan metode studi kepustakaan tentang keabsahan objek wakaf berupa HAKI dalam perspektif hukum syara' dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain menggunakan studi kepustakaan, penulis melakukan pendekatan *'urf* dan *mashlahah al-mursalah* untuk menguraikan keabsahan HAKI sebagai objek wakaf.

B. Pembahasan

1. Konsep Harta dalam Islam

Secara etimologi, *al-maal* berasal dari kata *maala-yamiilu* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan *al-maal* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Sedangkan secara terminologi, menurut jumbuh ulama adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau yang melenyapkannya.² Namun menurut ulama dari kalangan Hanafiyyah, definisi *al-maal* adalah sesuatu yang cenderung diminati manusia kepadanya dan mungkin untuk disimpan untuk waktu yang diperlukan. Golongan Hanafiyyah mengaitkan definisi *al-maal* dengan kemungkinan untuk disimpan (*iddikhar*) karena mereka tidak memasukkan manfaat sebagai esensi dari harta namun masuk kepada kepemilikan³, sehingga dapat

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 73.

³ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet.I, Ed. III,(Semarang: Pustaka Rezki Putra, 2009), 137.

disimpulkan bahwa harta hanyalah sesuatu yang berwujud menurut ulama Hanafiyyah.

Ulama Hanafiyyah *mutakhirin* berpendapat bahwa definisi *al-maal* yang dikemukakan oleh para pendahulu mereka sudah tidak komprehensif dan kurang akomodatif. Di antara para ulama Hanafiyyah *mutakhirin* tersebut adalah Mustafa Ahmad al-Zarqa' dan Wahbah al-Zuhaili. Mereka lebih cenderung menggunakan definisi *al-maal* terkait dengan persoalan adat kebiasaan, situasi dan kondisi suatu masyarakat. Nasrun Haroen mengutip pendapat Mustafa Ahmad az-Zarqa' mengenai definisi *al-maal* : "*Harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai materi di kalangan masyarakat*".⁴

Dari beberapa penjelasan mengenai definisi harta benda, penulis lebih cenderung mengambil pendapat jumbuh ulama bahwasanya segala sesuatu yang membuat manusia condong padanya, membuatnya merasa senang memilikinya dan mereka pelihara serta mempunyai nilai manfaat adalah termasuk dalam kategori harta. Unsur manfaat merupakan bagian dari harta diusung oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah karena menurut mereka, manfaatlah yang sebenarnya dimaksudkan dari harta benda.⁵

Selain definisi-definisi mengenai harta benda di atas, dalam fikih juga terdapat pembagian harta benda dan akibat hukum dari pembagian tersebut. Dari berbagai macam literatur terdapat perbedaan pembagian harta, ada yang membaginya menjadi empat, dan ada pula yang membaginya menjadi sepuluh bagian. Penulis hanya mencantumkan pembagian harta yang berkaitan dengan hukum menjadikan harta tersebut sebagai objek wakaf.

a. *Mal Mutaqawwim* dan *Mal Ghair Mutaqawwim*

Harta *mutaqawwim* adalah harta atau sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Yang termasuk *mutaqawwim* adalah semua harta baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya. Sedangkan harta *ghair mutaqawwim* adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.....75.

⁵ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*.....154.

baik berupa jenis/‘ain-nya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya.⁶ Sebagai contoh *mal ghair mutaqawwim* adalah pakaian yang diperoleh dari mencuri maka tidak boleh diambil manfaatnya karena cara memperolehnya yang haram, atau uang yang diperuntukkan membangun tempat pelacuran juga termasuk *ghair mutaqawwim* karena penggunaannya yang tidak diperbolehkan oleh syara’.

Perbedaan bentuk kedua harta ini membawa akibat ketidakbolehan umat Islam menjadikan objek harta yang tidak halal itu sebagai objek transaksi.⁷ HAKI adalah suatu rasa, cipta, gagasan, hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak.⁸ Selama hasil temuan tersebut memiliki nilai manfaat dan tidak bertentangan dengan syara’, maka dapat digolongkan sebagai *mal mutaqawwim* sehingga boleh dijadikan objek transaksi/akad, termasuk akad wakaf.

b. Manqul dan ‘Aqar (Ghair Manqul)

Harta *manqul* adalah harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lain tetapi bentuk dan kondisi harta tersebut tetap. Contoh harta *manqul* adalah mobil, jam tangan, pakaian dan sebagainya. Sementara harta ‘*aqar (ghair manqul)* adalah harta yang tidak dapat dipindahkan (tidak bergerak) dan dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya. Contoh dari harta tidak bergerak adalah tanah, bangunan, kebun, sawah dan lain sebagainya.⁹ Karakteristik HAKI memang tidak bermateri, akan tetapi bentuk dari ciptaan kreatifitas akal manusia ada yang tertuang dalam bentuk benda (‘ain-nya) dan ada yang tidak berbentuk namun dapat dirasakan nilai manfaat dari ciptaan tersebut. Menurut hemat penulis, HAKI termasuk dalam kategori harta *manqul*, dan menurut pendapat jumbuh ulama¹⁰, harta *manqul* maupun ‘*aqar* boleh dijadikan objek wakaf.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 19.

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), 394.

⁸ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 9.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.....*, 22.

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), 397.

c. Harta *Istihlaki* dan *Isti'mali*

Harta *istihlaki* adalah harta yang dapat dikonsumsi/diambil manfaatnya dan akan menghabiskan zatnya. Contoh harta *istihlaki* adalah makanan, minuman, bahan bakar, sabun, pasta gigi dan lain sebagainya. Uang termasuk dalam harta *istihlaki* karena dengan menggunakan uang tersebut maka uang itu akan berpindah tangan dari pemiliknya sehingga dinyatakan hilang atau habis meskipun sejatinya zat dari uang masih ada namun kepemilikannya sudah berpindah. Sedangkan harta *isti'mali* adalah harta sesuatu yang bisa diambil manfaatnya dan zatnya akan tetap ada. Contoh harta *isti'mali* adalah rumah, mobil, perabotan rumah tangga, pakaian, buku dan harta benda lainnya.¹¹

Harta *istihlaki* dan *isti'mali* bisa dijadikan objek akad dengan keadaan tertentu. Jika ditinjau dari tujuan wakaf sebagai pengambilan manfaat untuk kepentingan umum, maka harta yang dapat digunakan adalah harta *isti'mali*. Sebagai perumpamaan, seorang penulis mewakafkan buku yang dia tulis agar royaltinya dapat dimanfaatkan oleh orang banyak sekaligus manfaat keilmuan dari bukunya. Penulis buku melepaskan hak royaltinya akan tetapi zat atau wujud dari bukunya masih ada.

2. Konsep Harta dalam Perundangan

Adapun hukum yang mengatur tentang benda atau harta, atau hak individu terhadap benda disebut sebagai Hukum Harta Kekayaan. Hukum harta kekayaan adalah suatu ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang mempengaruhi nilai uang.¹²

Harta dalam istilah hukum positif lebih sering menggunakan kata “benda”. Benda berasal dari bahasa Belanda *zaak*. Pembentukan undang-undang merumuskan benda (*zaak*) dalam Pasal 449 KUHPerdara yaitu semua benda dan hak. Hak disebut juga sebagai bagian dari harta kekayaan (*vermogensbestand deel*).

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*....., 402.

¹² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 13.

Harta kekayaan meliputi benda, hak, dan hubungan hukum tentang benda dan hak diatur dalam Buku II dan Buku III KUHPerdara.¹³

Benda secara gramatikal adalah objek hukum atau objek hak sedangkan secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau objek hak milik. Benda terbagi menjadi benda bertubuh dan tidak bertubuh, bergerak dan tidak bergerak, serta dibagi pula menjadi benda bergerak yang dapat dihabiskan dan barang yang tidak dapat dihabiskan.¹⁴

Barang yang bergerak karena sifatnya adalah barang yang bisa berpindah sendiri ataupun dipindahkan, dan terdapat juga barang bergerak yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini HAKI dimasukkan kedalam teori nomor dua. HAKI merupakan benda immateril yang berupa benda bergerak karena ditentukan oleh undang-undang.¹⁵

HAKI adalah hak yang muncul karena hasil kreasi manusia menggunakan kemampuan otaknya untuk menciptakan sebuah produk atau sesuatu yang berguna untuk manusia. Karena berasal dari hasil kemampuan otak atau pikiran, maka HAKI sering digolongkan sebagai sebuah hak atas barang tidak berwujud. Namun terkadang HAKI digolongkan sebagai hak atas benda berwujud apabila kreasi dari ide-ide seseorang dituangkan dalam bentuk karya seperti ciptaan kesusasteraan, buku, prototipe mesin/robot, karya-karya dalam bidang pengetahuan dan teknologi atau hal lain sejenisnya yang memiliki nilai manfaat untuk manusia.

Penggolongan hak tersebut ke dalam hukum benda karena memiliki hak-hak kebendaan dan dapat dimiliki secara mutlak (absolut). Indikatornya adalah HAKI dapat diperalihkan kepemilikannya dengan cara transaksi seperti jual beli, pewarisan, dilisensikan atau dialihkan sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh perundang-undangan.

Hak yang dimaksud di atas adalah hak eksklusif. Hak eksklusif adalah hak untuk mengecualikan pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 127.

¹⁴ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Buku II, Pasal 499-505.

¹⁵ Juju Jumena dan Mia Siti Sumiati Dewi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai Benda Wakaf*, Jurnal Adzkiya, Vol.5, No.2, 2017, 286.

memperhitungkan pembatasan yang berlaku. Dalam defenisi yang dikemukakan di atas bertujuan untuk memberikan perlindungan atas kreasi intelektual dari tindak pembajakan atau pemalsuan.¹⁶

Hak kekayaan di sini menyangkut pengertian “kepemilikan” (*ownership*) yang menyangkut lembaga sosial dan hukum, keduanya selalu terkait dengan “pemilik” (*owner*) dan sesuatu benda yang dimiliki (*something owned*). Secara luas konsep “kepemilikan” dan “kekayaan” apabila dikaitkan dengan “hak”, maka ditinjau dari segi hukum, dikenal hak yang menyangkut kepemilikan dan hak yang menyangkut kebendaan. Pada dasarnya hak kebendaan meliputi juga hak kepemilikan karena kepemilikan senantiasa berhubungan dengan benda-benda tertentu baik secara materiil maupun immaterial.¹⁷

Aset dalam bentuk karya-karya yang dihasilkan melalui daya kemampuan otak memiliki nilai manfaat. Adanya kemanfaatan dari hasil kreasi, menjadikan aset tersebut memiliki nilai ekonomis atau dapat dijadikan sebagai bahan komersil. Dapat dipahami, HAKI sebagai salah satu aset komersil dapat dikategorikan sebagai harta benda.

3. Penggunaan HAKI sebagai Objek Wakaf

Mewakafkan benda tidak berwujud seperti HAKI memang belum pernah dijelaskan secara terperinci dalam literatur fikih klasik. Undang-undang mengenai HAKI sendiri baru muncul pada tahun 1470 di Venice Italia¹⁸, sangat jauh dengan tenggang waktu masa hidup para imam mazhab. Syariat Islam dengan sifatnya yang fleksibel selalu mampu untuk menempatkan diri sesuai dengan perkembangan zaman melalui unsur-unsur dasar (*asasiyyah*) yang terdapat di dalam semua nash-nash *dzanni* dan dikembangkan melalui proses ijtihad ulama. Untuk masa sekarang

¹⁶ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), 4.

¹⁷ Misbahul Anam, dalam *Diskursus HAKI sebagai Harta Wakaf dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, http://kompasiana.com/anam_1986/54f5d185a33311b5538b4617/diskursus-hak-kekayaan-intelektual-sebagai-harta-wakaf-dalam-perspektif-hukum-ekonomi-islam diakses pada tanggal: 05 Oktober 2019 Pukul 16.39 WITA.

¹⁸ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Ed. I, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 39.

ini, proses ijtihad masih terus berlangsung dan terdapat rumusan bahwa harta yang diwakafkan dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut:¹⁹

- a. Harta benda memiliki nilai guna. Wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan.
- b. Benda yang diwakafkan adalah milik sempurna (*al-milk al-tam*) dari si *Waqif*. Dengan demikian mewakafkan benda yang bukan miliknya atau belum menjadi miliknya hukumnya tidak sah meskipun benda itu nantinya akan menjadi miliknya.
- c. Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadi akad wakaf. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlahnya atau menyebutkan bagian nisbahnya terhadap benda. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan, maka tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah.
- d. Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan.
- e. Mengacu pada ketentuan di atas, maka dapat dilihat keabsahan HAKI sebagai objek wakaf sebagai berikut ini; Benda wakaf menurut ulama dan hukum positif memiliki kesamaan dalam beberapa hal yakni adanya manfaat dari benda itu dan bernilai ekonomis. Dalam artian benda yang diwakafkan adalah benda/sesuatu yang bisa diperjualbelikan, tahan lama (benda maupun manfaatnya), dan manfaat benda bisa diambil oleh penerima wakaf. Jika dicermati mengenai konsepsi harta dalam hukum Islam dan perundang-undangan, HAKI termasuk kategori harta yang sudah jelas memiliki nilai manfaat dan telah memenuhi syarat sebagai objek wakaf seperti yang tertuang pada poin (a) yakni memiliki nilai manfaat.

Seorang pencipta yang tidak mendaftarkan ciptaanya juga mendapatkan perlindungan asalkan dia benar-benar sebagai Pencipta suatu ciptaan tertentu. Pendaftaran bukanlah jaminan mutlak bahwa pendaftar sebagai pencipta yang dilindungi hukum. Undang-Undang Hak Cipta melindungi Pencipta, terlepas dari

¹⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. (Jakarta: Departemen Agama, 2006), 40.

dia mendaftarkan ciptaannya atau tidak.²⁰ Ketika sebuah karya atau ciptaan dari hasil kreatifitas otak manusia telah lahir dan dituangkan dalam sebuah media maka secara langsung di dalam karya tersebut terdapat hak yang dinamakan hak eksklusif. Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta adalah hak yang hanya diberikan secara khusus bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang boleh mengambil manfaat, mengubah, atau mengkomersilkan hasil ciptaan tersebut tanpa izin pemegangnya.

Di dalam perundang-undangan HAKI, Hak Cipta terdiri dari atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi (royalti) atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan. Oleh karena itu, HAKI juga sudah memenuhi syarat sah *al-milk al-tam* sesuai dengan poin (b).

Kepemilikan hak eksklusif seperti yang dijelaskan di atas akan semakin jelas ketika sebuah ciptaan/HAKI didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM. Setelah prosedur pendaftaran telah dilakukan dan dinyatakan lolos/memenuhi syarat maka pencipta akan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti pemilik sah hasil ciptaan dari Kementerian Hukum & HAM. Sertifikat inilah yang kemudian diserahkan sebagai dasar diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf. Dengan demikian maka HAKI sesuai dengan poin (c) (dapat diketahui jumlah/jenisnya ketika akad wakaf) karena dalam sertifikat HAKI dituliskan dengan jelas jenis HAKI sebagai harta yang akan diwakafkan.

Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dihabiskan karena dikonsumsi. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediannya berkelanjutan.

²⁰ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Ed.I, Cet.I, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), 118.

HAKI di dalam PP. No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU. No.41 tahun 2004 tentang Wakaf adalah benda bergerak selain uang dan dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²¹ Ditinjau dalam perundang-undangan yang lain, HAKI seperti hak cipta, paten dan lain-lain masuk dalam kategori benda bergerak sesuai yang tertulis di dalam pasal 511 KUH Perdata.²² Dari beberapa penjabaran mengenai pasal-pasal tersebut, HAKI termasuk dalam ruang lingkup benda bergerak sehingga dengan eksistensinya tersebut menjadikan HAKI sebagai objek wakaf sesuai dengan poin (d).

4. HAKI dalam Konteks '*Urf* dan *Mashlahah al-Mursalah*

'Urf dapat diartikan sebagai "kebiasaan" atau "tradisi". *'Urf* biasanya masuk dalam bentuk-bentuk hubungan mu'amalah yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung secara konstan di komunitas/masyarakat. *'Urf* dalam ushul fiqh yang dapat dijadikan sebagai alat penetapan hukum adalah *'urf shahih* (baik atau benar).

Nilai manfaat dari suatu benda juga dipengaruhi oleh kebiasaan atau adat masyarakat setempat. *'Urf* merupakan salah satu unsur *maliyah* selain *'ainiyah*. Segala sesuatu yang dimiliki manusia yang secara kebiasaan/adat (*'urf*) dipandang sebagai sesuatu/hal yang memiliki manfaat adalah harta, baik itu dipandang oleh semua manusia, atau pun sebagian dari mereka, dapat berpindah tangan atau tidak.

Para ulama Hanafiyyah kontemporer seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa', dan Wahbah al-Zuhaili lebih cenderung menggunakan definisi *al-maal* seperti yang dikemukakan jumbuh ulama karena persoalan *al-maal* terkait dengan persoalan adat kebiasaan, situasi, dan kondisi masyarakat yang selalu berkembang seiring perjalanan waktu dan teknologi.

Pada masa pra industri, masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya lebih banyak mengandalkan otot dengan mayoritas aktivitasnya pertanian dan pertambangan. Alat-alat yang digunakan untuk menunjang aktivitas sebatas alat

²¹ Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 21.

²² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet.III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 99-100.

manual sederhana. Ketika masuk era industri, masyarakat sudah mulai memproduksi barang dengan bantuan mesin. Pada tahapan selanjutnya di era post industri ini, masyarakat memiliki komunitas besar yang saling bergantung satu sama lain untuk berbagi informasi sehingga keratifitas intelektual memiliki nilai tukar dan aktivitas produksi barang dan jasa tidak hanya menggunakan mesin saja.²³

Sejak dikenalnya dunia percetakan, umat manusia telah melakukan sebuah komoditi baru yaitu memaparkan hasil pemikiran dalam sebuah media serta memperjualbelikannya kepada masyarakat luas. Disamping hal tersebut, hasil pemikiran, ciptaan, kreasi seseorang mempunyai pengaruh besar dalam mendukung kemaslahatan umat manusia sejalan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, HAKI yang bersumber dari kemampuan intelektual adalah sesuatu yang berharga dan sudah menjadi tradisi *'urf* di tengah-tengah kehidupan saat ini.

Segala unsur HAKI dipandang sebagai salah satu *huquq al-maaliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana kekayaan.²⁴ Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa hak cipta (tuliskan menulis atau membuat sebuah karya) adalah hak yang dipelihara secara *syara'* berdasarkan kaidah *maslahah mursalah*, yakni hal-hal yang sejalan dengan perilaku dan tujuan-tujuan syari'ah akan tetapi tidak ada dalil khusus dari *syara'* untuk dijadikan pegangan atau untuk dihapus sama sekali dan dengan mengaitkan hukum pada hal-hal tersebut akan dapat dicapai kemaslahatan atau menghindari kerusakan. Maka setiap perilaku yang mengandung maslahat yang dominan menolak ke-*mudharat*-an adalah dituntut secara *syara'*.²⁵

Adapun konsep *mashlahat al-mursalah* atau yang biasa ditulis dengan kata *mashlahah mursalah* adalah sebuah konsep penetapan hukum dimana tidak terdapat dalil *syara'* yang menjelaskan sebuah hukum secara terperinci dan tidak juga ada larangan akan hukum tersebut namun selaras dengan tujuan syariat. Sehingga hal itu dipandang boleh untuk diterapkan. Terdapat lima *mashlahah al-mu'tabarah* yang diambil dari lima tujuan syariat (*maqashid al-syar'i*), yakni (1) pemeliharaan

²³ Mujahid Quraisy, "Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 2; no. 1; 2011, h. 42.

²⁴ Ketentuan Umum, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

²⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, cet. VII, Juz IV,..... 2861.

agama, (2) pemeliharaan jiwa, (3) pemeliharaan nasab, (4) pemeliharaan akal, dan (5) pemeliharaan harta. Jika tidak dapat ditemukan dalil syara' yang membolehkan atau melarang akan tetapi selaras dengan lima tujuan syariat ini maka hal tersebut boleh dijadikan patokan hukum dalam perspektif *mashlahah mursalah*.

HAKI sebagai sebuah gagasan yang dapat memberikan kontribusi atau manfaat memang tidak dijelaskan secara merinci kaitan hukumnya di dalam al-Qur'an maupun hadis namun selaras dengan tujuan syariat pada poin pemeliharaan akal dan harta. Adapun ayat yang memberikan isyarat penghargaan akan kemampuan daya intelektual termaktub dalam Q.S al-Zumar (39:9) sebagai berikut:

... فُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Terjemahnya: Katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

Segala hal yang diciptakan oleh Allah SWT tidak ada yang tidak berguna. Demikian pula dengan kemampuan otak manusia yang dianugerahkan oleh Allah Swt. sehingga segala sesuatu yang muncul dari pengetahuan akal manusia juga bermanfaat selama digunakan dalam koridor kemaslahatan umum. Hasil kreatifitas tersebut secara materi tidaklah tampak karena masih berbentuk pemikiran/ide/gagasan yang bersumber dari akal seseorang dan mengerahkan kemampuan berpikirnya sehingga sumber materialnya tidak kelihatan kecuali telah dituangkan ke dalam media seperti buku, gambar, dan lain-lain sehingga hasil pemikiran tersebut memiliki wadah dan berwujud sebagai benda bermateri.

Kedudukan harta dan segala macam yang terkait dengannya seperti jual-beli, wasiat, hibah dan segala bentuk transaksi yang mengakibatkan peralihan, selama tidak ada syariat yang melarangnya adalah boleh dengan acuan dari kaidah fiqh:

أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dari segala sesuatu dalam muamalah adalah boleh kecuali adanya dalil akan pengharamannya”

Wakaf sebagai salah satu syariat dalam Islam memiliki dua aspek sekaligus, yakni aspek ibadah dan muamalah (sosial ekonomi). Aspek ibadah karena adanya

pahala yang tidak akan terputus untuk *waqif* sebab kemanfaatan yang timbul dari harta yang diwakafkan. Sedangkan aspek sosial ekonomi melekat juga dalam aspek ibadah karena dengan melaksanakan ibadah wakaf secara langsung akan membantu khalayak banyak dan mengajarkan sifat saling berbagi dan tenggang rasa. Sedangkan jika dipandang hanya dari sisi ekonomis, HAKI adalah suatu hal dengan nilai manfaat yang menimbulkan hak-hak kepada si pencipta atas hasil kerja akalanya yang diberikan oleh Allah Swt.

C. Penutup

Pandangan hukum Islam terhadap HAKI sebagai objek wakaf adalah sah (boleh) karena segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat masuk dalam kategori harta. Adanya harta benda merupakan unsur utama dalam melaksanakan perwakafan. Dalam tinjauan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, HAKI juga termasuk dalam kategori harta benda sebagai benda bergerak yang tidak bertubuh/berbentuk (*immaterial*) sehingga dapat dialihkan kepemilikannya dalam berbagai macam bentuk transaksi, termasuk untuk diwakafkan. Konteks '*urf* dan *mashlahah mursalah* juga memberikan ruang untuk menjadikan HAKI sebagai salah satu objek wakaf yang sah karena kelayakan, pengakuan akan kekayaan intelektual, serta adanya tradisi/corak budaya baru yang terbentuk di tengah-tengah masyarakat mengenai konsepsi harta benda.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku/Kitab/Jurnal

- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet.I, Ed. III, Semarang: Pustaka Rezki Putra, 2009.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama, 2006.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2007.
- Jumena, Juju dan Mia Siti Sumiati Dewi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai Benda Wakaf*, Jurnal Adzkiya, Vol.5, No.2, 2017.

- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Quraisy, Mujahid. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Muqtasid, Vol.2, No.1, 2011.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Kebudayaan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007.

- Peraturan perundang-undangan/Fatwa

Ketentuan Umum, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku II.

Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- Media Daring

http://kompasiana.com/anam_1986/54f5d185a33311b5538b4617/diskursus-hak-kekayaan-intelektual-sebagai-harta-wakaf-dalam-perspektif-hukum-ekonomi-islam diakses pada tanggal: 05 Oktober 2019 Pukul 16.39 WITA.